PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN DOXING TERHADAP KORBAN KEKERASAN GENDER BERBASIS ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL [1]

Oleh :
Agistania Kobandaha[2]
Flora P. Kalalo [3]
Ollij Aneke Kereh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kualifikasi tindakan *doxing* sebagai bentuk kekerasan gender berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan memahami implementasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara *doxing* terhadap korban kekerasan gender berbasis elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kualifikasi tindakan *doxing* sebagai Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) berfokus pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yang secara eksplisit mengidentifikasi perbuatan tersebut sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). 2. Implementasi penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani perkara *doxing* terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) saat ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kesiapan teknis dan paradigma penanganan. Penyidik di tingkat kepolisian kerap kali mengalami hambatan dalam mengkualifikasikan *doxing* sebagai bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), karena masih kuatnya kecenderungan untuk memproses kasus ini menggunakan pasal-pasal konvensional dalam UU ITE atau UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang pembuktiannya dinilai lebih sederhana. Tantangan terbesar dalam implementasi ini terletak pada pembuktian unsur "tujuan atau muatan seksual" yang disyaratkan oleh UU TPKS.

Kata Kunci : *doxing, kekerasan gender, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi sosial masyarakat. Namun, kemajuan ini ibarat pisau bermata dua; di satu sisi memperluas ruang ekspresi, di sisi lain menciptakan bentuk-bentuk kriminalitas baru di ruang siber (*cybercrime*). Salah satu fenomena yang kian marak dan mengkhawatirkan adalah *doxing*, sebagai tindakan mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang (seperti alamat rumah, nomor telepon, hingga data keluarga) tanpa izin dengan maksud jahat bukan sekadar pelanggaran privasi administratif. Dalam banyak kasus, *doxing* digunakan sebagai senjata untuk melakukan intimidasi, perundungan siber (*cyberbullying*), hingga pembunuhan karakter. *Doxing* bukan sekadar penyebaran data, melainkan sebuah tindakan agresif yang direncanakan untuk merusak kehidupan seseorang.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang baru saja direvisi, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), bahkan telah ada regulasi khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun penerapan pasal-pasal tersebut terhadap pelaku *doxing* masih menghadapi tantangan besar. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pasal pencemaran nama baik cukup untuk menjerat motif intimidasi. Bagaimana Undang-Undang TPKS memandang *doxing* sebagai bagian dari kekerasan seksual non-fisik. Sejauh mana efektivitas pelindungan korban dalam proses peradilan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini diperlukan sebuah analisis yuridis yang mendalam untuk membedah bagaimana instrumen hukum positif di Indonesia merespons tindakan ini, serta sejauh mana keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif persoalan ini akan dibahas secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Doxing sering kali menjadi "pintu pembuka" bagi serangan yang lebih masif. Ketika data pribadi tersebar, pelaku perundungan lainnya (seringkali massa anonim) memiliki akses untuk Melakukan teror panggilan telepon atau pesan singkat secara terus-menerus (*spamming*), Mendaftarkan nomor korban ke layanan yang tidak diinginkan dan Menghasut orang lain untuk ikut menyerang korban secara daring.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010548
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial ke ruang digital. Namun, kemajuan ini juga membawa sisi gelap berupa Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE). Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang ekspresi, justru sering disalahgunakan menjadi instrumen untuk menyerang martabat dan integritas seseorang, terutama perempuan. Salah satu manifestasi KGBE yang paling destruktif adalah *doxing*, yakni praktik mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang (seperti alamat rumah, nomor telepon, hingga data keluarga) secara publik tanpa izin dengan maksud untuk mengintimidasi atau melecehkan. Dalam konteks gender, *doxing* sering digunakan untuk membungkam korban kekerasan seksual yang berani bersuara (*victim blaming*) atau sebagai bentuk teror psikis berkelanjutan yang berdampak buruk pada mental korban.

Pada kenyataannya *doxing* merupakan kejahatan *cybercrime* masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang belum mengetahui bahwa *doxing* adalah pelanggaran hukum hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi hukum sehingga masyarakat menganggap bahwa tindakan *doxing* adalah hal yang wajar. Menurut data dari Safanet jumlah kasus *doxing* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kasus *doxing* meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, mayoritas yang menjadi sasaran adalah wartawan atau jurnalis dengan angka 56%, aktivis dengan angka 22%, dan 22% sisanya adalah warga sipil. [5]Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kasus *doxing* juga banyak ditemukan di berbagai platform sosial media, salah satunya Twitter. Di Twitter berbagai macam orang berkumpul dan saling berdiskusi tentang berbagai macam topik, tetapi ketika berbeda pendapat seringkali mereka menjatuhkan satu sama lain salah satunya adalah melakukan *doxing* ke lawannya.[6]

Doxing menjadi sebuah tantangan baru dalam ranah perlindungan hukum di Indonesia, tentunya juga hal ini menjadi sebuah tantangan serius bagi para penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan *doxing*. Dampak dari *doxing* bagi korban yang tidak main-main, maka sangat diperlukan juga perlindungan hukum bagi korban-korban *doxing* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kualifikasi Tindakan *Doxing* Sebagai Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perkara *Doxing* Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindakan Doxing Sebagai Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, dengan manfaat yang luas namun juga risiko yang signifikan. Salah satu dampak negatif yang menonjol dari kemajuan internet adalah meningkatnya potensi terjadinya kejahatan siber, khususnya doxing. Doxing, sebagaimana didefinisikan penelitian oleh Syuhada & Ananta merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk secara sengaja mengumumkan informasi atau data pribadi orang lain melalui media internet tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut, dengan tujuan mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu yang diidentifikasi.[7]

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada aspek privasi, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, dan bahkan fisik yang serius bagi korban. Penyebaran data pribadi atau doxing di media sosial menjadi ancaman nyata yang dapat merusak reputasi, berkepanjangan, memicu hingga trauma mengancam keselamatan korban.[8]

[5] SAFEnet, "[Riset] Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia," diakses dari https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/

[6] Suci Marini Novianty, dkk, "Wacana Etis Doxing Pada Pengguna Twitter Indonesia," Jurnal InterAct, Vol 12 (1), 2023, hlm 1-13

[7] Syuhada, E. A., & Fikri Ananta, P. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum : Jurnal Humaniora, 2(1).

[8] Putri, A. A., El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, & Habib Anwar. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. Iblam Law Review, 4(1)

Oleh karena itu, kajian hukum terhadap fenomena ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pengaturan doxing berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagaimana dibahas oleh Maulinna (2024), yang memaparkan perlunya pemahaman mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban doxing, khususnya dalam kerangka UU PDP, memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan otoritas perlindungan data, aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat sipil.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Satria & Yusuf menekankan bahwa penerapan peraturan turunan UU PDP tidak hanya harus fokus pada aspek penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, memastikan data hanya diakses untuk tujuan sah, serta memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan privasi warga negara tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi.[10] Selain itu, keberhasilan implementasi regulasi ini bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat yang akan memengaruhi kesadaran dan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di ruang publik digital.[11]

Keberadaan UU PDP tidak menghapus ketentuan perlindungan data pribadi dalam peraturan lain, seperti UU ITE, selama tidak bertentangan dengan UU PDP. Artinya, kedua instrumen hukum tersebut dapat berjalan beriringan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Namun, tantangan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, multitafsirnya pasal-pasal yang ada, serta belum adanya pengaturan eksplisit yang secara khusus mengkategorikan doxing sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan proses hukum sering kali berjalan lambat, reaktif, dan tidak konsisten, sehingga korban kerap kali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum berupa UU ITE dan UU PDP, perlindungan terhadap korban doxing masih belum optimal. Hal ini mempertegas adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan realitas penegakan di lapangan, sehingga permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban doxing. Implementasi regulasi kerap terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait karakteristik kejahatan digital, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta keterbatasan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.[12]

Praktik doxing di Indonesia menunjukan mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial seperti TikTok, Twitter (X), dan Instagram yang menjadi ruang interaksi publik tanpa batas geografis. Doxing dilakukan dengan cara membocorkan informasi pribadi korban tanpa izin, yang dapat berupa nomor telepon, alamat tempat tinggal, foto pribadi, hingga dokumen identitas resmi, untuk tujuan yang beragam seperti intimidasi, balas dendam, atau membungkam kritik terhadap pihak tertentu.[13]

Dampak yang dirasakan korban bukan hanya kerugian reputasi, tetapi juga tekanan psikologis seperti rasa cemas berkepanjangan, trauma mendalam, dan hilangnya rasa aman di ruang publik maupun privat. Analisis lapangan mengungkap bahwa tindakan ini sering dilakukan secara impulsif, misalnya sebagai respons terhadap perdebatan atau konflik daring, tetapi dampak yang ditimbulkannya bersifat jangka panjang, sulit dipulihkan, dan dalam banyak kasus menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa doxing bukan hanya pelanggaran etika komunikasi digital, tetapi juga serangan langsung terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan rasa aman.[14]

[9] Yailendra, M., Tobing, S., Liwe, K., & Fitriyani, H. (2020). Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap PrivasiKasus Doxing Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Dan Etika. Jurnal Multilingual, 4(4)

[10] Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum, Universitas Bung Karno.

[11] Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R). Sisi Lain Realita.

[12] Hasya, S. M., Abdullah, A. M., & Damarjati, R. M. (2025). Aspek hukum pertanggungjawaban pelaku dan upaya pemulihan hak korban atas kejahatan doxing. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(1)

[13] Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP. Unes Journal of Swara Justisia, 9(1)

[14] Mestika, H. F., Perempuan, K., & Semarang, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia. 2(1).

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kategori Doxing Korban Perempuan, teridentifikasi banyak kasus yang melibatkan korban perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari anak di bawah umur, remaja, mahasiswa, hingga figur publik. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menimpa Gita Puspita pada 25 Oktober 2022, di mana akun Twitter @Lewan_P mengunggah foto KTP korban beserta foto pribadinya bersama pejabat negara, disertai narasi provokatif "Profile Terduga Teroris Di Depan Istana Negara." Unggahan tersebut segera menjadi viral dan menyebar luas ke berbagai grup WhatsApp.[15] Korban yang awalnya tidak menyadari keberadaan unggahan itu menjadi terkejut setelah diberitahu oleh temannya, lalu segera menutup semua akun media sosialnya. Dalam wawancara, korban mengungkapkan rasa takut yang intens hingga enggan keluar rumah, mencerminkan dampak psikologis serius yang ditimbulkan.[16]

Dari sudut pandang hukum, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 310–311 KUHP, serta ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kasus ini menjadi contoh bagaimana framing yang salah dapat memperkuat dampak negatif doxing.

Kasus lain menimpa Cindy Claudia (@miraclelof) pada 7 Maret 2025, di mana video pribadi yang seharusnya bersifat personal secara tiba-tiba tersebar di TikTok, lalu diunggah ulang di Twitter dan Instagram. Video tersebut memicu gelombang komentar negatif yang menyerang fisik korban dan menyebarkan fitnah, bahkan korban menerima pesan langsung yang berisi hinaan dan ancaman.[17] Kondisi ini membuat korban mengalami tekanan mental berat hingga memutuskan untuk menutup akun media sosialnya untuk sementara waktu. Kasus ini menunjukkan bahwa doxing sering kali berkelindan dengan bentuk kekerasan digital lainnya seperti body shaming, yang memperparah trauma korban. Dari sisi hukum, tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE, Pasal 310–311 KUHP, Pasal 157–158 KUHP Baru, serta ketentuan dalam UU PDP.

Dampak psikologis yang berat pada kasus ini memperlihatkan bahwa kerugian yang ditimbulkan doxing tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga imateriil, dan membutuhkan pemulihan jangka panjang yang melibatkan dukungan psikologis. Modus lain teridentifikasi pada kasus ketiga, di mana pelaku membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas korban untuk memposting pernyataan fitnah yang memicu reaksi negatif publik. Korban yang tidak pernah membuat akun tersebut mendapati dirinya menjadi sasaran kemarahan warganet karena narasi provokatif yang diunggah menggunakan nama dan fotonya.[18]

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual, namun ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal. Dalam Diskusi Publik dengan tema, "Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?", Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwimeilawati, menyatakan bahwa sejak disahkan hingga akhir 2022, implementasi UU TPKS masih memiliki beberapa kendala dan hambatan, terutama pada faktor sosialisasi. Berdasarkan data yang ada, dari 20.613 kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia, baru 72 kasus yang menerapkan UU TPKS.[19]

Pengesahan UU TPKS merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:[20]

[15] Syaharani, N., Nurdiana, C., Dwi Saputra, D., & Nanda Fauzi Harahap, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan Dari Kekerasan Seksual Via Media Sosial. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2).

[16] Waljinah, S., Dimyati, K., Prayitno, H. J., Dwilaksana, C., dan Anggoro, P. W. 2020. "Symbolic deixis in persuasive discourse: Review of learning media with forensic linguistic perspective." Dalam Proceedings of the 5th Progressive and Fun Education International Conference (PFEIC 2020), no. 2

[17] Axelia, D. D., dan Setiawati, D. 2025. "Doxing as a threat to freedom of speech: A juridical review of protection against the dissemination of personal data on the internet." International Conference Restructuring and Transforming Law 2025 4, no. 1

[18] Harjoko, A. T. P. (2010). "Cyber crime dalam perspektif hukum pidana" Universitas Muhammadiyah Surakarta."

[19] Gilang Akbar Prambadi, "Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi Undang-Undang TPKS",
republika.co.id, 11 Desember 2022, https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks.

[20] Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana

a) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
b) Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
c) Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
d) Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

Tindakan *doxing* (penyebaran informasi atau data pribadi seseorang tanpa izin ke ruang publik digital) kerap digunakan sebagai alat intimidasi, pembungkaman, hingga pelecehan yang menyasar gender tertentu.

Berikut adalah kualifikasi tindakan *doxing* sebagai bentuk Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) atau Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

1. Kualifikasi Hukum *Doxing* dalam UU TPKS
 Dalam UU TPKS, istilah "Kekerasan Gender Berbasis Elektronik" (KGBE) diakomodasi secara spesifik dalam ranah pidana sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang diatur dalam Pasal 14 Tindakan *doxing* dapat dikualifikasikan ke dalam pasal ini melalui beberapa unsur perbuatan:
 a) Pasal 14 Ayat (1) Huruf b (Transmisi Konten): Menjerat pelaku yang melakukan perekaman, pentransmisian, atau penyebaran informasi/dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak korban. Dalam konteks *doxing* bernuansa gender, pelaku sering kali menyebarkan data pribadi korban yang digabungkan dengan narasi seksual, foto privat yang diekspos tanpa izin (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* / NCDII), atau mengundang orang lain untuk melakukan pelecehan seksual massal terhadap korban.
 b) Pasal 14 Ayat (1) Huruf c (Penguntitan Elektronik / *Cyberstalking*): Menjerat perbuatan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek secara berulang untuk tujuan seksual. Proses *doxing* umumnya diawali dengan aktivitas pengumpulan data secara ilegal (*cyberstalking*) sebelum data pribadi tersebut disebarluaskan guna mengintimidasi korban.

 Pemberatan Hukuman: Jika tindakan *doxing* ini dilakukan dengan maksud untuk memeras, mengancam, memaksa, atau menyesatkan korban hingga terjadi eksploitasi seksual, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (2), ancaman pidananya dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000.
2. *Doxing* Dikategorikan sebagai Kekerasan Gender.
 Doxing beralih dari sekadar pelanggaran data pribadi menjadi kekerasan berbasis gender ketika motif, pola, dan dampaknya menyasar kerentanan gender korban. Berdasarkan laporan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network)[21] dan Komnas Perempuan,[22] *doxing* terhadap korban perempuan atau minoritas gender sering kali diikuti oleh:
 a) Pelabelan Stigma Seksual (*Slut-shaming*): Penyebaran kontak atau alamat rumah yang disertai narasi bahwa korban "bisa disewa" atau "mengajak berhubungan seksual".
 b) Serangan Siber Berkelompok (*Cyber-mobbing*): Menggerakkan massa netizen untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal kolom komentar atau ruang privat korban.
 c) Dampak Disproporsional: Korban perempuan secara statistik mengalami dampak psikologis, isolasi sosial, dan ancaman keamanan fisik di dunia nyata yang jauh lebih intens akibat budaya patriarki yang masih kuat.

Secara normatif, UU TPKS memberi terobosan besar karena memandang kejahatan digital tidak lagi sekadar masalah "ketertiban umum" (seperti sudut pandang konvensional UU ITE lama), melainkan sebagai bentuk serangan

Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021 Jakarta.

[21] SAFEnet / Awas KBGO. (2022). *Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS.* Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

[22] Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Catatan Tahunan (CATAHU): Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia.* Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta.

terhadap integritas seksual dan hak rasa aman korban. *Doxing* yang bermuatan merendahkan gender atau memicu pelecehan seksual secara otomatis terkualifikasi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

B. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perkara *Doxing* Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Elektronik.

Pembahasan mengenai Implementasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perkara Doxing Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) berfokus pada bagaimana hukum positif di Indonesia diterapkan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh kepolisian, jaksa, dan hakim.

1. Kerangka Regulasi (Dasar Hukum Utama)
 Aparat Penegak Hukum (APH) bergerak berdasarkan legalitas hukum positif yang berlaku. Dalam menangani perkara *doxing* (penyebaran data pribadi untuk tujuan intimidasi/perundungan) terhadap korban KGBE, terdapat beberapa instrumen hukum utama:
 a) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE: Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3) mengenai penyebaran informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik, serta penyebaran data pribadi untuk mengancam/menakut-nakuti.
 b) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Pasal 14 mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang sering kali beririsan dengan tindakan *doxing* (misalnya menyebarkan identitas korban bersamaan dengan konten intim).
 c) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Pasal 65 dan Pasal 67 secara spesifik melarang penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.
2. Tahapan Implementasi oleh Aparat Penegak Hukum
 Dalam praktik penegakan hukum, implementasi oleh APH idealnya terbagi ke dalam tiga tahap utama:
 a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)
 b. Tahap Penuntutan (Kejaksaan)
 c. Tahap Adjudikasi (Pengadilan)
3. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi
 Meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala besar (*discrepancy* antara hukum *in abstracto* dan *in concreto*):
 a) Keterbatasan Budaya Hukum
 b) Hambatan Teknis Tekno-Legal
 c) Beban Pembuktian pada Korban

Kendala lain dalam penerapan Undang-Undang TPKS yaitu minimnya pemahaman APH tentang Undang-Undang TPKS. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Nasional Perempuan, salah satu hambatan yakni belum disosialisasikan-nya Undang-Undang tersebut ke seluruh aparat penegak hukum.[23]

Dari sisi penegak hukum, tentunya para APH yang menjalankan peran integrated criminal justice system perlu ditingkatkan kompetensi dan pemahamannya mengenai UU TPKS. Termasuk pula pihak lainnya yang ikut memiliki peran dalam pelaksanaan UU TPKS, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari Kemenkes juga harus meningkatkan kapasitas psikolog dalam hal penanganan korban melalui pelatihan khusus terkait TPKS.

Implementasi penegakan hukum dalam perkara terkait *doxing* berfokus pada bagaimana aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) mengaplikasikan regulasi di lapangan untuk menindak pelaku *doxing* sekaligus melindungi korban KGBO. Pembahasan mengenai ini mencakup empat poin utama:

1) Dasar Hukum Kontemporer: Penindakan oleh aparat bersandar pada harmonisasi beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang ITE (terkait penyebaran informasi ilegal), Undang-Undang TPKS[24] (jika *doxing* mengandung unsur kekerasan seksual binuansa siber), dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) terkait pemrosesan data tanpa persetujuan.
2) Proses dan Prosedur Hukum: Analisis dimulai dari tahap penyelidikan/penyidikan (pelacakan jejak digital forensik oleh unit Siber/PPA), tahap penuntutan oleh Jaksa (pembuktian unsur niat jahat atau *mens rea* pelaku), hingga pemeriksaan di sidang

[23] Kuswandi, "Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan", jawapos.com, 11 Mei 2023, https://www.jawapos.com/nasional/01601032/komnas-perempuan-sebut-penerapan uu-tpks-masih-banyak-hambatan

[24] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

pengadilan dalam menilai alat bukti elektronik.

3) Kendala di Lapangan: Penegakan hukum kerap menghadapi hambatan nyata, seperti tingginya tingkat anonimitas pelaku di ruang siber (penggunaan akun palsu/VPN), keterbatasan fasilitas digital forensik di tingkat daerah, serta masih adanya tantangan *victim-blaming* akibat kurangnya perspektif gender pada sebagian aparat.
4) Perlindungan dan Pemulihan Korban: Implementasi hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive*), melainkan juga pemulihan korban melalui sinergi dengan LPSK atau UPTD PPA, termasuk upaya kedaruratan seperti penghentian penyebaran (*take down*) data pribadi korban yang telah tersebar.

Aparat penegak hukum (APH) tidak bisa bergerak tanpa regulasi. Dalam perkara *doxing* terkait KGBO, APH biasanya mengombinasikan beberapa undang-undang:

1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik): Khususnya pasal terkait penyebaran data pribadi tanpa izin secara ilegal dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.
2) UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual): Sangat krusial jika *doxing* tersebut disertai dengan muatan seksual nuansa non-konsensual (misalnya menyebarkan nomor kontak korban dengan label seksual).
3) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjadi penguat sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kualifikasi tindakan *doxing* sebagai Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) berfokus pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yang secara eksplisit mengidentifikasi perbuatan tersebut sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Secara hukum, *doxing* dikualifikasikan ke dalam ranah ini melalui unsur "melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam sistem elektronik untuk tujuan seksual." Dalam konteks kualifikasi ini, ada dua parameter utama yang menentukan apakah suatu tindakan *doxing* masuk dalam cakupan UU TPKS, yaitu Kualifikasi Berdasarkan Tindakan (Actus Reus) dimaksudkan sebagai Tindakan menyebarkan data pribadi (seperti alamat, nomor telepon, atau identitas keluarga) dipandang sebagai bentuk pelacakan dan pembongkaran privasi korban secara ilegal di ruang digital, yang memicu intimidasi massal (*cyberbullying*) dan Kualifikasi Berdasarkan Niat dan Dampak (Mens Rea) artinya Tindakan *doxing* tersebut wajib memiliki nuansa atau tujuan seksual. Kualifikasi ini terpenuhi jika data pribadi korban disebarkan dengan narasi pelecehan, memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual (seperti *open BO* palsu), atau disandingkan dengan penyebaran konten intim non-konsensual (*revenge porn*). Jika *doxing* mengandung unsur seksual, maka perbuatan tersebut secara sah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Tindak Pidana KSBE dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Namun, jika *doxing* dilakukan tanpa motif atau konten seksual, kualifikasinya bergeser menjadi tindak pidana umum pelanggaran privasi yang tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) atau UU ITE, bukan UU TPKS.
2. Implementasi penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani perkara *doxing* terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) saat ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kesiapan teknis dan paradigma penanganan. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penerapannya di lapangan sering kali belum berjalan optimal. Penyidik di tingkat kepolisian kerap kali mengalami hambatan dalam mengkualifikasikan *doxing* sebagai bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), karena masih kuatnya kecenderungan untuk memproses kasus ini menggunakan pasal-pasal konvensional dalam UU ITE atau UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang pembuktiannya dinilai lebih sederhana. Tantangan terbesar dalam implementasi ini terletak pada pembuktian unsur "tujuan atau muatan seksual" yang disyaratkan oleh UU TPKS. APH sering kali gagap ketika menghadapi kasus di mana pelaku hanya menyebarkan

data pribadi teks (seperti alamat atau nomor telepon), namun dampak hilirnya memicu netizen lain untuk melakukan pelecehan seksual secara massal kepada korban. Keterbatasan perspektif gender di kalangan aparat juga membuat penanganan kasus cenderung lambat, sehingga sering kali mengabaikan beban psikologis dan sosial yang dihadapi korban perempuan. Di sisi lain, mekanisme pemulihan digital yang diamanatkan oleh undang-undang seperti perintah penurunan konten (*take-down*) secara cepat belum terintegrasi dengan baik antara penyidik, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyedia platform media sosial. Akibatnya, penegakan hukum saat ini masih bersifat retributif (fokus pada menghukum pelaku dengan penjara) dan belum sepenuhnya bersifat restoratif dalam memulihkan hak-hak korban serta menghapus jejak digital yang merugikan mereka.

B. Saran

1. Harus di desak pembentukan SOP Bersama antara Kominfo, LPSK, dan Penyidik untuk mengoperasikan Pasal 14 ayat (4) UU TPKS terkait penghapusan konten. Kualifikasi *doxing* sebagai KSBE harus otomatis memicu perintah darurat (*Emergency Take-Down Order*) kepada platform media sosial dalam waktu maksimal 24 jam setelah laporan polisi dibuat, tanpa perlu menunggu putusan hakim inkrah, demi memutus rantai kekerasan seksual digital yang dialami korban. Selain itu tempatkan Pasal 14 UU TPKS sebagai dakwaan utama untuk menjerat motif kekerasan gendernya, dan Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dakwaan subsider jika unsur "tujuan seksualnya" gagal dibuktikan di pengadilan. Ini memastikan pelaku tetap dihukum dan hak pemulihan korban tetap diupayakan.
2. Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus untuk memahami dinamika KGBE. APH sebaiknya tidak kaku hanya melihat bukti fisik visual (seperti video/foto intim), tetapi harus mampu mengkualifikasikan penyebaran teks data pribadi (*doxing*) sebagai bagian dari rangkaian kekerasan seksual digital jika ada intimidasi berbasis gender. Selain itu perlu mendesak Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Kejaksaan (Perja) khusus mengenai Penanganan Kasus KGBE. Aturan turunan ini harus memuat klausul tegas bahwa *doxing* yang memicu pelecehan atau intimidasi berbasis gender wajib diprioritaskan menggunakan UU TPKS sejak awal laporan diterima, bukan sebagai opsi terakhir setelah UU ITE. Kemudian perlu membangun *Hotline* dan sistem integrasi data darurat antara Penyidik Polri, Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), dan Platform Media Sosial (Meta, X, TikTok, dll). APH harus mulai mengadopsi standar baku pemanfaatan *Digital Timestamping* dan *Hash Value* saat menerima bukti dari korban. Selain itu, jaksa harus didorong untuk menggunakan keterangan ahli psikologi mutakhir sebagai alat bukti sah guna membuktikan bahwa *doxing* tersebut telah menimbulkan *social death* (kematian sosial) dan trauma berat bagi korban, yang menguatkan unsur pidana dalam UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2018. Victimologi "Ilmu Tentang Korban", PTIK Press, Jakarta.

Achmad, D., Farid, M., Januarti, R. P., & Syavira, A. (2023). Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 8(1)

Agus Rahardjo, 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Maskur. 2019. Islam dan HAM, ed. Fitriyatus Sholihah, Cetakan 1. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Semarang.

Ani Purwanti, 2020. Kekerasan Berbasis Gender, Penerbit Bildung, Yogyakarta.

Arif Gosita, 1985. Masalah Korban Kejahatan, Akademik Pressindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Erwin Jusuf Thaib, 2021. Problematika Dakwah Di Media Sosial, Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat.

Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Diterjemahkan oleh M.Khozim). Nusa Media: Bandung.

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2014. Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.

Harjoko, A. T. P. (2010). "Cyber crime dalam perspektif hukum pidana" Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.

Lira Alifah, 2020. Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

M. Husen Harun, 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Mansour Fakih, 2000. Kekerasan Gender dalam Pembangunan, Grasido, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Prespektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammed Kemal Dermawan, 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nadisa Pratiwi, 2023. "Persepsi Mengenai Doxing Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter di Indonesia)" Universitas Pasundan, Bandung.

Peter Mahmud, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, 2016. Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, IGI Global. Cambridge.

Purnadi Purbacaraka, 1977. Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung.

R.Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor.

Siti R.A. Desyana dkk, (2022) Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif,* Penerbit Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto**.** (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia - UI Press cetakan ke-3, Jakarta.

Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, Pergeseran paradigma dalam kajian kajian sosial dan hukum, Setara press. Malang.

Syuhada, E. A., & Fikri Ananta, P. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum: Jurnal Humaniora, 2(1)

Varinder Taprial dan Priya Kanwar, 2012. Understanding Social Media, Ventus Publishing ApS, London.

Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021 Jakarta.

Jurnal

Amin Suhaemin dan Muslih, 2023. "Karakteristik Cybercrime Di Indonesia," Edulaw: Journal Of Islamic Law And Yurisprudance, Vol 5 (2).

Anik Suryaningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik, (Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Vol. 7 No. 1 ISSN: 1858-005X, 2020).

Atika Rahmi, "2018. Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", Vol. 11, Mercatoria, Sumatera Utara.

Axelia, D. D., dan Setiawati, D. 2025. "Doxing as a threat to freedom of speech: A juridical review of protection against the dissemination of personal data on the internet." International Conference

Restructuring and Transforming Law 2025 4, no. 1.

Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, No. 2

Farrah Rahma Azarine, & Ahmad Heru Romadhon. (2025). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Journal of International Multidisciplinary Research, 3(1).

Firmansyah, M., dan Masrun, M. (2021). "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif." Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan 3, no. 2: 158.

Gwe Made Swardhana, 2010 " Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," Jurnal MMH, Jilid 39 No 4.

Hapsari, I. C., dan Sarwono, B. K. (2024). "Perlawanan Perempuan Digital: Kajian Semiotika Sosial terhadap Isu Kekerasan Seksual yang Terbungkam di Situs Jejaring Sosial @aliskamugemash dan @GRESAIDS." Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses 1, no. 1: 25.

Hasya, S. M., Abdullah, A. M., & Damarjati, R. M. (2025). Aspek hukum pertanggungjawaban pelaku dan upaya pemulihan hak korban atas kejahatan doxing. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(1)

Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 16(2)

Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82.

Kusno, 2017, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuan Batu, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 05, No 02, ISSN : 2337 – 726.

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)," eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 6 No.17 Tahun 2018.

Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis, Vol.1 No.2, Tahun 2013.

Muhammad Arvy Chico Armando dan Hari Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP," Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol 3 (1).

Meutia Puspita Sari, Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran. FISIP Universitas Riau, (JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Tahun 2017).

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Nomor 3. Maret 2006.

Mestika, H. F., Perempuan, K., & Semarang, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia. 2(1).

Novianty, S. M., Wijayanti, S., & Muamar, J. (2023). Ethical Discourse of Doxing in Indonesian Twitter Users. Jurnal InterAct, 12(1), 6.

Putri, A. A., El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, & Habib Anwar. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. Iblam Law Review, 4(1)

Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan. Jicn, 1(2)

Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP. Unes Journal of Swara Justisia, 9(1)

Syaharani, N., Nurdiana, C., Dwi Saputra, D., & Nanda Fauzi Harahap, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Remaja Perempuan Dari Kekerasan Seksual Via Media Sosial. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2).

Suci Marini Novianty, dkk, "Wacana Etis Doxing Pada Pengguna Twitter Indonesia," Jurnal InterAct, Vol 12 (1), 2023.

Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila" dalam Jurnal Res Nullius Law Journal Vol. 3 No.2, Juli 2021.

Sukesti, Thomas Retno. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Gender

Berbasis Online". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Syuhada, E. A., & Fikri Ananta, P. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum : Jurnal Humaniora, 2(1).

Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum, Universitas Bung Karno.

Syailendra, M., Tobing, S., Liwe, K., dan Fitriyani, H. (2020). "Studi Kasus Sebuah Ancaman terhadap Privasi: Kasus Doxing di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Etika." Jurnal Multilingual 4, no. 4.

Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R). Sisi Lain Realita.

Waljinah, S., Dimyati, K., Prayitno, H. J., Dwilaksana, C., dan Anggoro, P. W. 2020. "Symbolic deixis in persuasive discourse: Review of learning media with forensic linguistic perspective." Dalam Proceedings of the 5th Progressive and Fun Education International Conference (PFEIC 2020), no. 2.

Yailendra, M., Tobing, S., Liwe, K., & Fitriyani, H. (2020). Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap PrivasiKasus Doxing Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Dan Etika. Jurnal Multilingual, 4(4)

Internet/WEB

Diskominfo Kota Bogor, "Kenali 4 Jenis Kejahatan Siber," diakses dari https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/740.

Diskominfo, "Waspada Doxing yang Bikin Merinding," diakses dari https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43702-waspada-doxing-yang-bikin-merinding.

Devisi Bantuan Hukum LRC KJHAM Semarang.

CNN Indonesia, "Pengamat Sebut Doxing Jadi Problematik di Indonesia Sejak Ramai Pinjol." https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211130190101-185-728098/pengamat-sebut-doxing-jadi-problemati k-di-indonesia-sejak-ramai-pinjol.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Marak Waspada Pencurian Data Pribadi," diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html

SAFEnet, "[Riset] Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia," diakses dari https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/

Nissa Nur Fitriani, "5 Alasan Jangan Lakukan Doxing di Internet, Langgar Privasi!," diakses dari https://www.idntimes.com/life/inspiration/annisa-nur-fitriani-1/doxing-di-internet-c1c2?utm_source=whatsapp,

Vika Azkiya Dhini, "Peretasan, Bentuk Serangan Digital Paling Banyak Terjadi di Indonesia pada Tahun 2021" https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/peretasan-bentuk-serangan-digital-paling-banyak-terjadidi-indonesia-pada-2021

SAFEnet & AwasKBGO. (2022). *Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS.* Diakses melalui situs resmi awaskbgo.id.

Gilang Akbar Prambadi, "Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS", republika.co.id, 11 Desember 2022, https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks.

Ratna Batara Munti, "The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban", Konde.co, 6 Januari 2023, https://www.konde co/2023/01/the-voice-sejumlah-polisi-tolak-gunakan-uutpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasanseksual.html/

SAFEnet / Awas KBGO. (2022). *Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS.* Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Catatan Tahunan (CATAHU): Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia.* Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta.

Ratna Batara Munti, "The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban", Konde.co, 6 Januari 2023, https://www.konde. co/2023/01/the-voice-sejumlah-polisi-tolak-gunakan-uutpks-

tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan seksual.html/

Kuswandi, "Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan", jawapos.com, 11 Mei 2023, https://www.jawapos.com/nasional/01601032/komnas-perempuan-sebut-penerapan uu-tpks-masih-banyak-hambatan